

Strategy of the Amil Zakat Infaq and Sedekah Mitra Ummat Madani Institutions in Implementing the Program of Education

¹May Sarah, ²Irwandi

¹²UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

E-mail: ¹sarahmaysa10@gmail.com

Received: 21 June 2023

Revised: 30 September 2023

Accepted: 22 November 2022

Abstract

The main problem in this study is regarding the various obstacles to education for the poor, based on social facts through interviews and phenomena encountered in the Padang city community, one of the roots of the education problem lies in the weak community economy so that many dhuafa children are constrained in privately based schools. The educational constraints that often occur among the poor are school debt from tuition/UKT payments, school exam payments, development payments and so on, so that they cannot get a diploma to apply for jobs and continue their education to a higher level. This study aims to find out the strategies of the amil zakat infaq and sedekah Mitra Ummat Madani institutions in implementing educational programs to help the education of the dhuafa, and then find out what are the drivers and obstacles of Lazis Mitra Ummat Madani in delivering educational programs to the dhuafa in Padang City. The type of research that the authors use is a type of field research (Field Research), to obtain data from the problems studied. The data collection technique that the writer uses is through interviews and documentation. Data management was carried out in a qualitative descriptive manner, then described and classified aspects of certain problems and explained through effective sentences. The lack of attention in the field of education for dhuafa (non-orphanage) children has led Lazis Mitra Ummat Madani to create an educational program with another name, namely the civil generation scholarship program (Pro Be GEMA). Supporting factors in channeling the program by making donors as foster parents for orphans and dhuafa in terms of supporting their education so that the education of orphans and dhuafa is given more attention. There are 3 taglines for the Madani Generation Scholarship Program, namely fostering generations of Qur'an memorizers by establishing tahfiz houses, having noble character through various kinds of religious activities and achieving achievements in the formal and informal fields.

Keywords: Strategy, Educational program, Lazis Mitra Ummat Madani.

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subjek dan objek dari upaya pendidikan itu sendiri, arti penting pendidikan

menempatkannya pada strata tertinggi kebutuhan manusia. Oleh karena itu pendidikan menjadi barometer kemajuan dan peradaban. Kemajuan suatu bangsa dilihat dari tingkat pendidikan bangsa tersebut. Nelson Mandela dalam pengantar buku yang ditulis oleh Klaus Dieter Bieter, menyebut pendidikan sebagai kekuatan dahsyat yang membangun setiap insan dan seluruh negara di dunia dan menempatkan pendidikan sebagai hak asasi (Yusuf, 2018).

Muhammad Natsir dalam tulisan pendidikan Islam menyatakan bahwa yang dinamakan pendidikan adalah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Menurut Abdur Rahman dan Nahlawi tentang konsep tarbiyah (pendidikan) dalam empat unsur yaitu memelihara pertumbuhan fitrah manusia, mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan, mengembangkan potensi insani (sumber daya manusia) untuk mencapai kualitas tertentu dan melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan (Nurkholis, 2013a).

Secara garis besar UU RI 1945 pasal 31 ayat (1) menerangkan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” tetapi salah satu akar dari permasalahan pendidikan itu terletak pada pembiayaan. Orang tua yang tidak memiliki keuangan cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan yang tergolong rendah dan tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus di tanggung. Tanpa adanya peningkatan pembiayaan dari pemerintah maka pendidikan di Indonesia ini sangat sulit untuk keluar dari krisis (Sakinah & Thamrin, 2020)

Masalah sosial umum yang banyak dijumpai di negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi daya tarik banyak dari kalangan mulai dari akademisi maupun praktisi dalam mengkaji persoalan ditengah perekonomian lemah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Kemiskinan tidak hanya disebabkan karena tidak rasional, budaya yang miskin atau kurangnya motivasi berprestasi yang dimiliki kewirausahaan atau lemahnya etos kerja, tetapi kondisi bisa menjadikan seseorang menjadi demikian karena dengan keterbatasan yang dimiliki atau disebut dengan istilah kaum dhuafa seperti fakir, miskin anak yatim dan anak terlantar (Sabri & Bonjol, 2020).

Permasalahan ekonomi merupakan hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat maupun negara. Dalam suatu negara hal yang menonjol terlihat dari tingkat kesejahteraan dan ketentraman hidup dilihat dari bagaimana gambaran ekonomi masyarakatnya. Dalam hal perekonomian identik dengan keuangan. Keuangan identik dengan harta dan harta identik dengan sudut pandang orang yang dapat menilai miskin atau kaya dan kaum yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan dhuafa atau fakir miskin. Beberapa para ahli menjabarkan tentang pertumbuhan ekonomi. (1) Karjoredjo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang. Pendapatan masyarakat disini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan riil semakin tinggi. (2) Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. (3) Prasetyo berpendapat pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu (Khairina, 2019).

Kaum dhuafa seperti anak yatim, fakir miskin menempati keistimewaan dalam pandangan Allah SWT dan Rasul-Nya di Islam. Adapun firman Allah SWT dalam Q,S Al-Maun ayat 1-3 yang artinya : Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan orang miskin (Sabri & Bonjol, 2020). Dalam tafsir Quraish Shihab menyebutkan istilah yatim merujuk kepada seseorang manusia yang belum mencapai dewasa orang tua lelaki nya atau ayah telah meninggal dunia/wafat. Kematian ayah menyebabkan seseorang kehilangan pelindung. Ibnu katsir menafsirkan miskin sebagai orang yang membutuhkan atau yang tidak mampu dan menjaga dirinya (Iqbal 2010), merekalah yang dikatakan sebagai kaum dhuafa (anak yatim, fakir miskin) yang kehilangan sosok ayah sebagai orang tua yang mencari bekal hidupnya, sebelum mengerti tentang apa-apa yang berkaitan dengan menjalani kehidupan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 menjelaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu bekal pendidikan, soft skill dari anak-anak yang kurang mampu terutama kaum dhuafa menjadi bagian dari kewajiban negara. Tetapi pemerintah kenyataannya belum dapat memberikan

kepedulian yang lebih sebagaimana menggantikan kewajiban atau peran orang tua serta belum mencapai optimal dalam menangani kasus tersebut (Sabri & Bonjol, 2020).

Meningkatkan mutu pendidikan merupakan cara terbaik menaikkan kualitas sumber daya manusia. Melalui terobosan tentang sistem pendidikan nasional, ketentuan menyebutkan selain sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat dapat mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapus pajak pendidikan. Di Indonesia lembaga pengolah dana zakat yang secara legal diakui oleh pemerintah adalah BAZ (Badan Amil Zakat). BAZ merupakan lembaga pengolah dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan lembaga pengolah dana zakat yang dijalani oleh swasta dan mendapat izin resmi dari pemerintah. (Sakinah & Thamrin, 2020).

Penduduk Indonesia merupakan penduduk yang terbanyak masyarakat muslim dan tercatat sebagai muslim terbanyak di dunia, maka potensi zakat juga besar yang bisa dimanfaatkan untuk membantu anak-anak dhuafa dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Untuk memaksimalkan pengolahan dan pendistribusian dana tersebut dibutuhkan suatu lembaga sebagai meditor antara mereka yang mampu dan mereka yang berhak menerima. Di Indonesia lembaga pengelola dana zakat yang secara legal dan diakui oleh pemerintah adalah badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat sebagai lembaga pengelola dana dan zakat yang dijalani oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah (Sakinah & Thamrin, 2020).

Ahmad Sudirman Abbas dalam bukunya Zakat Ketentuan dan pengelolaannya, zakat masyarakat merupakan rukun Islam yang kelima sebagai ibadah mahdhah atau murni dalam bidang materi. Dasar pensyari'atannya dikukuhkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah dengan banyak keterangan tambahan tentang himbauan, ajakan dan pahala balasan bagi yang melaksanakannya, sebaliknya ancaman ringan bahkan ancaman-ancaman keras turut serta dimunculkan dalam deretan beberapa ayat dan diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang mengabaikan dan melalaikannya dengan sengaja. Dalam kitab fiqh makna dari zakat yaitu membersihkan sikap egois dalam jiwa muzakki (orang yang berzakat) seperti isyarat Al-Quran dan berkembang

serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, menurut Islam harta yang telah dizakati tersebut akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al-Qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS, At-Taubah : 60, Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat adalah delapan kategori manusia yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh imam dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang fakir. Adapun penjabaran lebih lanjut terkait orang yang berhak menerima zakat antara lain: (1) Fakir dan miskin merupakan orang yang dikategorikan berhak menerima zakat. Fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta maupun usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin merupakan orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan meski telah berusaha. (2) Amil zakat termasuk kategori layak penerima zakat. Amil merupakan orang yang bertugas dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat termasuk mengumpulkan dana zakat untuk dibagikan kepada para mustahik sebagai penerima zakat. (3) Mualaf merupakan salah satu yang berhak menerima zakat. Mualaf merupakan orang yang baru masuk islam dengan harapan menambah keteguhan hati serta kepercayaannya terhadap Islam. (4) Riqab atau budak tahap selanjutnya yang berhak menerima zakat. Riqab atau budak adalah orang yang kehidupannya dikuasai oleh majikannya. (5) Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan berhak menerima zakat seperti yang tertera di surah An-Nahal ayat 60 tersebut. (6) Fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid. Orang tersebut berhak menerima zakat. (7) Ibnu sabil adalah golongan orang-orang yang layak menerima zakat dimana ibnu sabil dikategorikan sebagai seseorang yang berada di perjalanan dan tidak memiliki

kebutuhan dalam perjalanan. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah dalam hal apapun termasuk lemah di bidang ekonomi (Khairina, 2019)

Adapun keputusan Menteri agama RI No. 581 Tahun 1999 yang mengatur tentang badan pengelola zakat masyarakat pada pasal 1 yang pertama: (1) Badan amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan agama. (2) Lembaga amil zakat adalah institusi pengolahan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. (3) Unit pengumpulan zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Mitra Ummat Madani adalah singkatan dari Lazis Mitra Ummat Madani. Lazis Mitra Ummat Madani didirikan pada April 2016 seiring dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lazis Mitra Ummat Madani Padang dengan motto mitra berzakat berdayakan ummat, bertekad untuk menjadi lembaga zakat terpercaya dan profesional untuk menjembatani kedermawanan muzakki dengan mustahik dalam membangun kemandirian, sehingga zakat bukan hanya sebatas untuk melepaskan kewajiban individu, tetapi menjadi bagian penting dalam memberdayakan ummat.

Sebelum menyusun program kesatuan, banyak kaum dhuafa yang mengalami kesulitan dalam menjalankan pendidikan. Dari berbagai fenomena fakta sosial yang ditemui oleh pihak lembaga hingga melalui wawancara antara Lazis Mitra Ummat Madani bersama para kaum dhuafa, anak-anak yatim dan masyarakat sekitar banyak pendidikan para dhuafa beserta anak-anak yatim tidak berlanjut kejenjang yang lebih tinggi disebabkan oleh faktor ekonomi. Ada banyak program pendidikan yang disalurkan melalui berbagai lembaga zakat baik itu berinstansi pemerintah maupun swasta, namun banyak juga program pendidikan yang disalurkan itu tidak tepat sasaran.

Lazis Mitra Ummat Madani membuat program pendidikan sebagai program pertama dan utama di kelembagaan agar pendidikan kaum dhuafa dan anak-anak yatim dapat lebih diperhatikan. Pengaruh dari lembaga pengolah zakat masyarakat sangat berperan penting dalam menunjang pendidikan kaum dhuafa di kota Padang, hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat khususnya di Sumatera Barat yang memiliki kecenderungan agar zakat infak dan sedekah yang berasal dari daerah, terlebih dahulu diprioritaskan penyalurannya kepada mustahik di daerah itu kembali. Data yang peneliti dapatkan, terdapat 100 orang kaum dhuafa menerima bantuan bidang pendidikan dari berbagai macam jenjang pendidikan seperti SD, SMP, SMA dan PT dalam kurun waktu setahun di Lazis Mitra Ummat Madani, berdasarkan observasi di lembaga Lazis Mitra Ummat Madani memiliki beberapa program utama antara lain: (1) Program Pendidikan, program yang mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa dari keluarga kurang mampu. Bentuk dari bantuan program pendidikan ini berupa beasiswa tahfidz kepada yatim dan dhuafa 1 kali dalam 3 bulan untuk jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Melunasi hutang sekolah bagi anak yatim dan dhuafa, membayar uang kuliah tunggal mahasiswa/i yang berasal dari perguruan tinggi negeri yang terkendala di ekonomi, lalu program tahfidz penghafal Al-Quran untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Perguruan tinggi di rumah tahfiz yang didirikan oleh Lazis Mitra Ummat Madani secara langsung dan telah dimulai sejak tahun 2016. Serta bantuan berupa peralatan sekolah seperti tas, buku, alat-alat tulis dan peralatan sekolah lainnya yang dapat menunjang pendidikan yang layak bagi anak-anak yatim dan dhuafa. (2) Program Ekonomi, program usaha keluarga madani dan usaha komunitas madani merupakan program ekonomi dengan basis keluarga sebagai sasaran utamanya. Program tersebut berupa pemberian modal dan perlengkapan usaha yang dapat mendorong kekuatan ekonomi keluarga disertai dengan peralatan-peralatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh calon penerima bantuan. Program usaha keluarga madani sebagai sarana dan penunjang usaha yang akan memenuhi kebutuhan para mustahik sehari-hari. Selain itu program ekonomi juga berupa sedekah beras di setiap hari Jum'at dan pembagian sembako kepada para penyandang disabilitas. (3) Program Kesehatan, program berupa bantuan biaya pengobatan keluarga yatim/dhuafa dibuat

sebagai bentuk respon dan tindakan kepedulian terhadap banyaknya kasus-kasus dari keluarga tergolong kurang mampu yang mengalami penyakit kronis dan terkendala dalam biaya pengobatan. (4) Program Dakwah, terdapat kegiatan peningkatan kualitas sumber daya para pendakwah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dengan berkolaborasi bersama lembaga-lembaga dakwah dengan memiliki tujuan yang sama. Adapun program dakwah lainnya berupa pengelolaan rumah tahsin ibu-ibu kompleks yang di isi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan pengelolaan rumah tahfiz yatim/dhuafa serta pembagian muhsaf Al-Qur'an ke rumah tahsin, tahfis dan pondok pesantren.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi Latar dalam penelitian ini adalah di kantor Lazis Mitra Ummat Madani di Jalan Batang Sinamar No. 11 Padang Baru Timur Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang. Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2022 sampai bulan Juli 2023. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang jadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Dimana peneliti menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, peneliti menggunakan instrumen pendukung seperti buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan strategi lembaga amil zakat infaq dan sedekah Mitra Ummat Madani dalam mengimplementasikan program pendidikan untuk membantu pendidikan kaum dhuafa di kota Padang.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Direktur Utama Lazis Mitra Ummat Madani, Direktur Program Lazis Mitra Ummat Madani, kaum dhuafa penerima bantuan program pendidikan dan masyarakat sekitar Lazis Mitra Ummat Madani. Data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan strategi lembaga amil zakat Mitra Ummat Madani dalam mengimplementasikan program pendidikan untuk membantu pendidikan dhuafa di kota Padang beserta segala yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Pengamatan penelitian ini dengan mendatangi secara langsung Lazis Mitra Ummat Madani dan mengamati dan meninjau proses kegiatan pelaksanaan bantuan pendidikan yang di

salurkan kepada kaum dhuafa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, peneliti menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang peneliti buat untuk mendapatkan jawaban secara poin per poin sebagai teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data.

Pengumpulan data-data pada penelitian ini dilakukan dalam penelitian terkait strategi lembaga zakat infaq dan sedekah Mitra Ummat Madani dalam mengimplementasikan program pendidikan untuk membantu pendidikan kaum dhuafa di kota Padang. Peneliti melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber, kemudian data diuji dengan mengecek informasi yang diperoleh dari Direktur Utama Lazis Mitra Ummat Madani, Direktur Program Lazis Mitra Ummat Madani, kaum dhuafa penerima bantuan program pendidikan dan masyarakat sekitar Lazis Mitra Ummat Madani.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Mitra Ummat Madani atau disingkat dengan Lazis Mitra Ummat Madani merupakan kelembagaan berbasis swasta yang didirikan pada bulan April tahun 2016. Mulai diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Lazis Mitra Ummat Madani memiliki motto Mitra Berzakat Berdayakan Ummat, yang bertekad untuk menjadikan lembaga zakat terpercaya serta profesional untuk menjembatani kedermawanan para muzakki dengan mustahik dalam membangun kemandirian, sehingga zakat tidak hanya sebatas untuk melepaskan kewajiban secara individu, melainkan juga menjadi bagian penting dalam memberdayakan ummat.

Motivasi pendirian Lazis Mitra Ummat Madani berawal dari banyak kelembagaan pengelola zakat dan kelembagaan filantropi yang didirikan di Indonesia namun tepatnya di provinsi Sumatra Barat sendiri belum ada satu kelembagaan pengelola zakat yang berpusat. Adapun kelembagaan zakat yang didirikan merupakan cabang dari kelembagaan zakat yang berpusat dari provinsi lain seperti DKI Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan lain sebagainya. Hal tersebut berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat suku minang yang di perantauan dalam berzakat,

berinfaq dan bersedekah, hal tersebut berpengaruh dengan seberapa besar persentase zakat yang disalurkan kembali ke masyarakat di daerah tersebut. Penelitian lembaga bidang zakat dan filantropi menyebutkan bahwa masyarakat Sumatra Barat memiliki karakter khusus dalam bederma.

Bahkan persentase kedermawanan masyarakat Sumatra Barat melebihi provinsi-provinsi lain, potensi zakat yang belum tergarap oleh lembaga zakat yang ada di Sumatra Barat cukup besar karena masyarakat minang. dalam hal faktor penunjang bantuan pendidikan tersebut yaitu selain dana bantuan pendidikan tersebut dicarikan langsung oleh Lazis Mitra Ummat Madani para donatur juga bersemangat dalam memberikan bantuan dana ataupun zakatnya, dan sampai hari ini masih banyak para muzaki atau para donatur yang menyalurkan bantuan yang menjadi pendukung jalannya eksekusi bantuan pendidikan kepada para anak-anak yatim dan dhuafa yang terkendala. dalam hal faktor penunjang bantuan pendidikan tersebut yaitu selain dana bantuan pendidikan tersebut dicarikan langsung oleh Lazis Mitra Ummat Madani para donatur juga bersemangat dalam memberikan bantuan dana ataupun zakatnya, dan sampai hari ini masih banyak para muzaki atau para donatur yang menyalurkan bantuan yang menjadi pendukung jalannya eksekusi bantuan pendidikan kepada para anak-anak yatim dan dhuafa yang terkendala.

Dari penelitian tersebut menjadi salah satu alasan dan tantangan bagi sejumlah pegiat zakat dan kemanusiaan di Sumatra Barat untuk mengambil peran aktif membantu pemerintahan dengan mendirikan lembaga pengelola zakat Lazis Mitra Ummat Madani yang menjadi jembatan peduli antara ranah dan rantau sebagai lembaga zakat lokal yang didirikan di provinsi Sumatra Barat. Lazis Mitra Ummat Madani berpusat di kota Padang dan memiliki cabang lembaga di Kabupaten Agam. Dengan pembangunan Lazis Mitra Ummat Madani menjadikan masyarakat daerah maupun di perantauan dapat berzakat lebih maksimal (Sumber: wawancara dengan direktur Utama Lazis MUM Pak Elfiyon, tanggal 07 Juni 2023).

Program yang dimiliki diantaranya: (1) Mitra Pendidikan, mitra pendidikan atau program pendidikan merupakan program pertama dan utama Lazis Mitra Ummat Madani yang diperuntukkan membantu pendidikan kaum dhuafa dan yatim yang kurang

mampu dan lemah secara ekonomi untuk mengatasi berbagai tunggakan dan hutang piutang sekolah serta kesulitan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. (2) Mitra Ekonomi/ Program Ekonomi, program usaha keluarga madani dan usaha komunitas madani merupakan program ekonomi dengan basis keluarga sebagai sasaran utamanya. (3) Mitra Kesehatan, mitra kesehatan disebut juga sebagai program kesehatan merupakan salah satu program unggulan Lazis Mitra Ummat Madani sebagai respon dan tindakan kepedulian terhadap banyaknya kasus-kasus dari keluarga tergolong kurang mampu dan keterbatasan dalam ekonomi yang mengalami penyakit kronis dan terkendala dalam biaya pengobatan. (4) Mitra Dakwah, program dakwah pelosok daerah atau PRO Dakwah yang menjadi program unggulan selanjutnya, terdapat kegiatan peningkatan kualitas sumber daya para pendakwah dengan memberikan pelatihan dan pembinaan dengan berkolaborasi bersama lembaga-lembaga dakwah dengan memiliki tujuan yang sama. (5) Mitra Qurban, program qurban ke pelosok daerah atau program qurban adalah program terobosan sekaligus solutif dalam mengurangi penumpukan qurban di daerah perkotaan agar menyebar ke daerah pelosok yang membutuhkan bahkan ke daerah-daerah nol qurban atau belum ada qurban sama sekali. (6) Mitra Ramadhan, mitra Ramadhan atau program ramadhan gandakan pahala adalah event paling beragam yang dilaksanakan khusus di bulan ramadhan yang diadakan setiap tahun. (7) Mitra Aqiqah, Program layanan aqiqah adalah program layanan kepada muzzaki dalam membantu penyelenggaraan dan pendistribusian aqiqah secara tepat bermanfaat. (8) Mitra Kemanusiaan, mitra kemanusiaan disebut juga dengan program peduli bencana dan kemanusiaan adalah program Lazis Mitra Ummat Madani yang ditujukan untuk membantu korban daerah bencana alam dan kemanusiaan pada tahapan pasca bencana hingga recovery. (9) Mitra Disabilitas, mitra disabilitas dinamakan juga dengan sebutan program peduli disabilitas yang merupakan program spesifik ditujukan untuk mendorong pemberdayaan kalangan disabilitas. (10) Mitra Yatim, mitra yatim atau program kafalah yatim adalah program yang ditujukan untuk memuliakan para yatim (Sumber: Profil LAZIS MUM 2021).

Ada banyak sekolah yang tidak gratis seperti sekolah swasta meski ada beberapa dispensasi pengurangan tetapi pembayaran uang ujian, spp, bayaran komite dan iuran

lain nya tetap diadakan sehingga para yatim dan dhuafa yang terkendala harus bersusah payah untuk melalukan pembayaran hutang sekolah yang telah berbulan-bulan diberikan toleransi hingga pertahun, banyak yang tidak sanggup melunasi dan berakibat tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Perhatian masyarakat untuk para dhuafa setempat terutama yang tinggal di panti asuhan masih terbilang kurang. Adapun sasaran tingkat program pendidikan mulai dari SD,SMP,SMA hingga Perguruan Tinggi. Program pendidikan terbagi menjadi 2 yaitu: Beasiswa reguler merupakan beasiswa berkelanjutan yang diberikan kepada yatim/dhuafa secara rutin dan diwajibkan untuk mengikuti tahfiz, dan Charity (Santunan Biasa) santunan charity merupakan bantuan yang bersifat temporer atau tidak berkelanjutan dan kondisional seperti dalam hal pembayaran hutang sekolah, pembayaran komite, uang pembangunan dan lain sebagainya, yang dibayarkan langsung dari tim program Lazis Mitra Ummat Madani ke pihak sekolah maupun perguruan tinggi terhadap dhuafa yang mengalami kendala, dalam hal pembayaran biaya tersebut dilakukan sekali atau tidak berkelanjutan. (Sumber: Profil LAZIS MUM 2021).

Strategi dalam mengimplementasikan program pendidikan

Strategi menurut David merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi merupakan sarana dalam mencapai sesuatu untuk tujuan yang telah dibuat di dalam perusahaan atau kelembagaan Lazis Mitra Ummat Madani terkait strategi dalam Mengimplementasikan program pendidikan untuk membantu pendidikan kaum dhuafa di kota Padang, peneliti mewawancarai direktur pimpinan Lazis Mitra Ummat Madani, Bapak Elfiyon pada tanggal 07 Juni 2023 beliau menjelaskan tentang beberapa kasus yang ditemukan Lazis Mitra Ummat Madani seperti anak-anak yang sudah sekolah dan di hari kelulusannya tidak melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi atau jenjang perkuliahan karena ijazah anak tersebut tidak bisa diambil karena hutang sekolah belum dilunasi.

Lalu fenomena tentang anak-anak panti asuhan dan non panti asuhan, anak non panti asuhan merupakan anak-anak yang tinggal bersama orang tua tetapi tidak tercukupi kebutuhan terlebih di bidang pendidikan. Adapun anak-anak panti asuhan hidup nya cenderung terjamin dari segi tempat tinggal, makanan hingga pendidikan.

Tujuan utama dari program pendidikan yang ada di Lazis Mitra Ummat Madani ini agar pendidikan anak-anak yang non panti asuhan ini bisa diperhatikan terlebih di bidang pendidikan.

Adapun langkah-langkah Lazis Mitra Ummat Madani dalam mendapatkan data dhuafa dijabarkan dalam wawancara pada tanggal 12 Juni dengan bapak Elfiyon beliau menjelaskan bahwa kaum dhuafa biasanya datang secara langsung atau bersama orang tua nya menghadap resepsionis di kantor Mitra Ummat Madani dengan membawa berkas-berkas yang telah ditetapkan sebagai syarat pengajuan bantuan pendidikan dari Lazis Mitra Ummat Madani, direktur pimpinan Lazis Mitra Ummat Madani meningkatkan kinerja pencarian data anak-anak dhuafa yang terkendala melalui jaringan-jaringan yang ada, dengan cara mendapatkan data dhuafa melalui tim program yang mencari data, bekerja sama dengan berbagai jaringan seperti media sosial, pihak-pihak sekolah terkait, dan sebagainya.

Melalui wawancara dengan Direktur Program Lazis Mitra Ummat Madani, sebelum bantuan tersalurkan ada beberapa tahapan proses yang dilakukan oleh tim program yaitu berkas-berkas permohonan bantuan yang masuk di terima oleh Lazis Mitra Ummat Madani diperiksa dan direkap, lalu menghubungi pihak sekolah dan pihak yang bersangkutan terkait berkas yang masuk serta mengecek kebenaran data untuk dieksekusi akhir bulan.

Bentuk prosedur evaluasi dari program pendidikan di Lazis Mitra Ummat Madani pun dijelaskan pada tanggal 07 Juni 2023 oleh direktur program Riswanto, dalam penerimaan beasiswa rutin setiap bulan yang diadakan oleh Lazis Mitra Ummat Madani tersebut dilihat dari bagaimana perkembangan hafalan-falan Quran mereka sebagai penerima beasiswa tahfiz tersebut serta penambahan hafalan-hafalan Qur'an yang dibina selama masa penghafalan, indikator selanjutnya dilihat dari kedisiplinan mereka sebagai penerima manfaat beasiswa tahfiz tersebut dalam menghadiri binaan hafalan, kedisiplinan tersebut dilihat dari absensi kehadiran yang dinilai dari pembina ke bagian koordinasi dan tim program Lazis Mitra Ummat Madani.

Faktor-faktor penghambat dan penunjang

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program dalam wawancara bersama direktur program Lazis Mitra Ummat Madani bapak Riswanto pada tanggal 07 Juni 2023, beliau menuturkan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan program pendidikan secara umum dikatakan tidak ada, adapun beberapa kendala yang ada lebih ke bagian persyaratan berkas-berkas dhuafa yaitu sebagian ada yang kurang melaporkan beberapa persyaratan dan hal tersebut tergolong penting bagi kelembagaan demi lancarannya penyaluran bantuan pendidikan yang akan disalurkan langsung ke tempat-tempat dhuafa, jika dhuafa tersebut mengajukan permohonan pembayaran hutang sekolah ataupun hutang di kampus maka tim program Lazis Mitra Ummat Madani akan memberikan bantuan langsung ke pihak sekolah ataupun kampus yang bersangkutan, maka dari itu kelengkapan berkas dhuafa sangat diwajibkan.

Lalu peneliti mewawancarai terkait faktor pendukung jalannya program pendidikan kepada direktur program dan beliau mengatakan, dalam hal faktor penunjang bantuan pendidikan tersebut yaitu selain dana bantuan pendidikan tersebut dicarikan langsung oleh Lazis Mitra Ummat Madani para donatur juga bersemangat dalam memberikan bantuan dana ataupun zakatnya, dan sampai hari ini masih banyak para muzzaki atau para donatur yang menyalurkan bantuan yang menjadi pendukung jalannya eksekusi bantuan pendidikan kepada para anak-anak yatim dan dhuafa yang terkendala.

Kesimpulan

Strategi yang dilakukan oleh Lazis Mitra Ummat Madani dalam mengimplementasikan program pendidikan kepada kaum dhuafa. Menerima data permohonan para dhuafa yang mengajukan bantuan pendidikan, meningkatkan usaha kelembagaan dengan mencari data-data dhuafa melalui berbagai jaringan-jaringan sosial dengan sekolah-sekolah yang memiliki siswa dhuafa serta mengalami kendala di bidang pendidikan. Merekap data-data calon penerima manfaat dan mengkonfirmasi ulang terkait kebenaran data-data dhuafa sebagai calon penerima manfaat. Mengajak para muzzaki atau donatur untuk menjadi orang tua asuh bagi dhuafa yang menerima program beasiswa generasi madani. Mengeksekusi bantuan pendidikan tersebut sesuai

dengan permasalahan para dhuafa di sekolah atau di perguruan tinggi. Tagline dari Lazis Mitra Ummat Madani 3 indikator yaitu bina generasi penghafal-Quran dengan mendirikan rumah tahfiz untuk para yatim dan dhuafa, berakhlak mulia dengan diadakannya berbagai kegiatan keagamaan yang menunjang ahlak dan karakter yatim dan dhuafa sebagai penerima manfaat, didirikan rumah tahsin bagi orang tua para dhuafa dan berprestasi di bidang akademik maupun non akademik.

faktor penghambat program pendidikan dari Lazis Mitra Ummat Madani secara umum tidak ada, melainkan secara khusus terhadap kelengkapan berkas terkait data-data dhuafa yang berpengaruh dengan proses eksekusi bantuan pendidikan karena sistem pengimplementasian bantuan pendidikan dibayarkan secara langsung oleh tim program jadi tim program memerlukan kelengkapan data-data para penerima manfaat. Selain dana bantuan pendidikan tersebut dicarikan langsung oleh Lazis Mitra Ummat Madani, beberapa muzzaki atau donatur menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan Lembaga Lazis Mitra Ummat Madani dalam hal penyaluran dana dan zakat, hal tersebut menjadi penunjang jalannya keberlangsungan program pendidikan sampai sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2015). Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan. *Nur El-Islam*, 2(1). 1-10.
- Ahmad, F. (2015). Al-Quran Dan Keberpihakan Kepada Kaum Duafa. *Jurnal ilmiah*. 2-5.
- Abbas A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaanya*. Cetakan pertama. CV. Anugrahberkah sentosa.
- Baba, M. A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fairuza, N. A., & Semarang, U. N. (2020). Program Gerakan Literasi Sekolah Sebagai Upaya Peningkatan. *In Researchgate. Net*.
- Febriani, L. (2017). Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi: (Studi Pada Gerakan Vespa Pustaka). *Society*, 5(1). 59-67.
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3 (1). 49-51.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>
- Hertanti, S., Nursetiawan, I., Garvera, R. R., & Nurwanda, Asep. (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(3). 305-315.
- Juliansyah, E. (2017a). Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomik*, 3(2). 21.

- Juliansyah, E. (2017b). Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 3(2). 19-37.
- Julinit, E. (2022). Profil LAZIS MUM. Padang: Lazis Mitra Ummat Madani
- Julinit, E. (2016). Profil LAZIS MUM. Padang: Lazis Mitra Ummat Madani
- Kamaria, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3). 82-96.
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). 161-171.
- Lestari, D. Y., Kusnandar, I., & Muhafidin, D. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1). 180-193.
- Mahendra, M. (2019). Analisis Program Bantuan Pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu Bagi Mahasiswa Kurang Mampu Di lain Bengkulu. Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf. In Institut Agama Islam Negeri.
- Yusuf, M. (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2). 1.
- Narsa, I. M. (2014). What Is Strategy? *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6(1).
- Nofrianda, M., Irwandi, & Susanti, R. (2022). Community Economic Empowerment Through Coconut Shell Waste Management in Sungayang Pendahuluan. *Indev: Literasi Media Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, 1(2). 56-66.
- Nurkholis. (2013a). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Pendidikan*, 1(1). 25-27.
- Nurkholis. (2013b). Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal kependidikan*, 1(1). 24-44.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). 35-42.
- Sabri, A. (2020). Kepemimpinan Ketua Yayasan Shine Al-Falah Pada Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau Dalam Pendidikan Kaum Dhuafa Kota Padang. *Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*, 4(1). 1-16.
- Sakinah, N., & Thamrin, H. (2020). Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1). 13-25.
- Sami, A., & Nafik, HR. M. (2015). Dampak Shadaqah Pada Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus: Testimoni 4 Pengusaha Muslim di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(3). 205.
- Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Ziswaf*, 3(1). 18-38.
- Zuchri, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.